



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt. P/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan i, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon.

Untuk menikahkan anak Pemohon bernama, Umur 15 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 13/Pdt.P/2012/PA.Sj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan perempuan yang beridentitas:

, tanggal lahir 20 September 1996 (umur 15 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon suaminya :

, Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama satu tahun lebih dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan lelaki;
3. Membebankan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon dan anak Pemohon, hadir di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak Pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memperoleh keterangan dari anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon tersebut bernama dari pasangan Pemohon dengan;



- Bahwa anak pemohon telah berusia 15 tahun 3 bulan, lahir tanggal 20 September 1996 dan telah mengalami siklus haid (menstruasi);
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon bersedia dan sudah mampu untuk berumah tangga dengan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim juga memperoleh keterangan dari calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama calon suami anak Pemohon adalah berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah pacaran sejak 1 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak Pemohon setelah mereka menikah;



- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307012901052348 an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 16 Agustus 2010, diberi kode P1;
- Fotokopi Akta Kelahiran No.73.07.AL.2010.000.5163 atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 29 Juni 2010, diberi Kode P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti ;

b. Saksi-saksi:

Saksi, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama karena Pemohon adalah Saudara kandung saksi;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Susanti lahir pada 20 September 1996 (umur 15 tahun 3 bulan) dan telah mengalami haid (menstruasi);



- Bahwa Susanti sudah matang untuk berumah tangga karena pekerjaan dalam rumah tangga seperti memasak dan pekerjaan lainnya sudah mampu mengerjakan;
- Bahwa calon suami Susanti bernama dan pekerjaannya adalah;
- Bahwa antara sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam ;
- Bahwa sudah dilamar oleh, namun belum menentukan hari pernikahan karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi yakin Pemohon akan selalu membimbing untuk membina rumah tangga;

Saksi dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, dan anaknya bernama karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan, namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa lahir pada tanggal 20 September 1996 (umur 15 tahun 3 bulan) dan sudah mengalami haid (menstruasi);
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dan pekerjaannya adalah petani;
- Bahwa antara sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun pelaksanaannya menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa sudah matang untuk berumah tangga karena pekerjaan dalam rumah tangga seperti memasak dan pekerjaan lainnya sudah mampu mengejakan, dan akan mampu membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon akan selalu membimbing dan untuk membina rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selanjutnya mohon penetapan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk membuat penetapan.

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suaminya telah hadir dipersidangan dan telah pula didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan-perundangan yang berlaku, orang tersebut harus mendapatkan dispensasi pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, disamping alat bukti tertulis P1 dan P2, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menurut undang-undang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan yang disampaikan tersebut mengenai hal-hal yang dilihat dan didengar sendiri olehnya, keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling



mendukung satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat di terima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 menunjukkan adalah anak kandung dari pasangan Pemohon dengan yang lahir pada tanggal 20 September 1996 hal tersebut juga didukung oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan maupun serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, menunjukkan mereka sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dengan tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pernah sesuan dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan keduanya serta pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan antara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah punya pekerjaan tetap sebagai sehingga dapat membiayai rumah tangganya serta bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa adalah anak kandung dari Pemohon dengan perempuan;
- bahwa lahir pada tanggal 20 September 1996 (umur 15 tahun 3 bulan) dan telah mengalami haid (menstruasi);
- bahwa Susanti telah mengenal lelaki dan telah berpacaran selama satu tahun lebih dan keduanya sudah saling mencintai;



- bahwa antara dengan tidak ada hubungan keluarga, dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dengan, namun belum menetapkan hari pernikahan karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon yang bernama. Salam meskipun baru berusia 15 tahun 3 bulan dan telah mestruasi dimana menurut hukum Islam anak tersebut dianggap telah dewasa dan dari segi fisik oleh Majelis Hakim anak Pemohon tersebut terlihat lebih dewasa dari perempuan seusianya, dengan demikian sebagaimana dijelaskan dalam kitab l'anatuttalibin (3/314) yang berbunyi:

وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض او
امناء

Artinya: Dibenarkan perempuan yang mengaku sudah balig (dewasa) sebab sudah datang bulan atau keluar mani;

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan serta keduanya telah matang jasmani dan rohani karena calon suaminya telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mampu menghidupi kebutuhan rumah tangga sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah disamping Pemohon juga akan selalu membimbing dan mengarahkan mereka;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, juga telah menunjukkan kepada majelis hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang



tersebut dalam Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) KHI yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa mengingat anak pemohon tersebut dengan Muh. Rizal bin Sunusi telah saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah sejalan dengan kitab Al Muhazzab (3/ 40) yang berbunyi :

و يجوز الولي الصبي ان يزوجه اذا راي ذلك
المصلحة

Artinya : dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan laki-laki;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Alyah Salam, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muharram, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

1. **Drs. Muhammadong, M.H**
S.Ag.,S.E.

2. **Jamaluddin,**

Panitera Pengganti,



ttd

Muharram, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pencatatan	Rp. 30.000,00
ATK perkara	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 150.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Catatan :

- Salinan penetapan ini diberikan kepada Pemohon, atas permintaan sendiri.

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.